

Pilihan Perpajakan bagi Istri Berpenghasilan dalam Coretax



Edisi ke-22

30/12/2025

Ketentuan pajak secara default memposisikan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, dimana kewajiban pajak dipenuhi dengan atas nama suami. Namun, wanita menikah memiliki opsi untuk pemenuhan pajaknya sendiri (atas penghasilannya), apakah digabung dengan suami ataukah memilih terpisah. Sistem Coretax DJP telah mengakomodasi pilihan-pilihan pengelolaan pajak secara gabung atau secara terpisah seperti dimaksud. Masing-masing pilihan berdampak pada NPWP dan cara pelaporan SPT Tahunan.

Penghasilan (atau kerugian) bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan (atau kerugian) suaminya kecuali (UU 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 8 Ayat (1)):

1. Penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21,
2. Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

A. Pengenaan Pajak secara Terpisah (NPWP Istri tetap aktif)

Suami-istri dikenakan pajak secara terpisah (UU 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 8 Ayat (2) dan (3)):

1. Jika hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
Penghitungan PKP dan Pengenaan Pajaknya dilakukan sendiri-sendiri
2. Jika suami istri melakukan perjanjian pemisahan harta, atau jika istri memilih menjalankan hak dan kewajibannya pajak sendiri
Penghitungan pajaknya berdasarkan Penghasilan Neto suami istri digabung dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri sebanding dengan Penghasilan Neto

Contoh kasus

Jika istri memilih menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri:

WP "A" memperoleh penghasilan sebesar Rp 200.000.000,00 dan mempunyai istri yang bekerja sebagai pegawai dengan penghasilan sebesar Rp 100.000.000,00

(penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja)

Apabila istri "A" memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka penghasilan neto suami dan istri digabung. Besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri ditentukan secara proporsional sesuai dengan penghasilan netonya masing-masing.

Pemotongan pajak atas penghasilan istri tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh.

Diketahui:

Penghasilan Suami:	Rp 200.000.000
Penghasilan Istri:	Rp 100.000.000
Jumlah Penghasilan:	Rp 300.000.000
Status PTKP:	K/1/0
👉 PTKP =	Rp 112.500.000

Penghasilan Suami	Rp. 200.000.000
Penghasilan Istri	Rp. 100.000.000

Penghasilan Suami	Rp. 200.000.000
*Penghasilan Istri	Rp. 0

Jumlah Penghasilan	Rp. 300.000.000
PTKP (K/1/0)	Rp. 112.500.000
PKP	Rp. 187.500.000
PPh Terutang	Rp. 22.125.000

Jumlah Penghasilan	Rp. 200.000.000
PTKP (K/0)	Rp. 58.500.000
PKP	Rp. 141.500.000
PPh Terutang	Rp. 16.225.000
PPh sudah dipotong (AI)	Rp. 16.225.000
KB/LB	Rp. 0 (NIHIL)

Pengenaan PPh masing-masing Suami Istri dihitung sebagai berikut:

PPh Suami = $(200.000.000 / 300.000.000) \times 22.125.000 = \text{Rp } 14.750.000,00$

PPh Istri = $(100.000.000 / 300.000.000) \times 22.125.000 = \text{Rp } 7.375.000,00$

Jika NPWP istri gabung dengan NPWP suami:

WP "A" memperoleh penghasilan sebesar Rp 200.000.000,00 dan mempunyai istri yang bekerja sebagai pegawai dengan penghasilan sebesar Rp 100.000.000,00. Tidak digabung dengan penghasilan WP "A" dan bersifat final apabila:

- Penghasilan tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21; dan
- Pekerjaan tersebut tidak memiliki hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami maupun anggota keluarga lainnya.

Apabila istri "A" memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan suami, maka pemotongan pajak dari satu pemberi kerja atas penghasilan istri bersifat final.

Diketahui:

Penghasilan Suami:	Rp 200.000.000
Penghasilan Istri:	Rp 100.000.000
Jumlah Penghasilan:	Rp 300.000.000
Status PTKP:	K/0
👉 PTKP =	Rp. 58.500.000

*Atas Penghasilan istri sebesar Rp. 100.000.000 bersifat final dan dilaporkan di SPT suami pada lampiran II

B. Pengenaan Pajak secara Digabung (NPWP Istri dinonaktifkan)

Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Ditetapkan sebagai Nonaktif antara lain WP Orang Pribadi:

- Menghentikan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi memenuhi syarat objektif karena menghentikan usaha/pekerjaan bebas.
- Tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak.
- WNI yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri tetapi belum memenuhi syarat subjek pajak luar negeri (SPLN).
- Wanita kawin yang memilih melaksanakan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya.
- WNI berstatus sebagai penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif karena telah menjadi SPLN.
- Kriteria lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

1. Pengajuan Status Nonaktif

Seorang istri yang telah memiliki NPWP sendiri dan ingin menggabungkan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan suaminya sebagai satu unit keluarga dapat mengajukan permohonan nonaktif NPWP

dan memastikan bahwa NIK istri telah tercatat dalam Data Unit Keluarga (DUK) pada akun Coretax DJP suami. Setelah kedua hal tersebut dilakukan, maka SPT tahunan suami akan secara otomatis mencakup data penghasilan istri.

Pengajuan permohonan nonaktif NPWP istri dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut dengan memilih alasan 'Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif (OP, HB, PH, MT) yang kemudian memilih menggabungkan penghitungan pajak dengan suami.'

Wajib pajak yang nonaktif tidak wajib lapor SPT sejak tahun pajak ditetapkan menjadi WP nonaktif. Istilah nonaktif menggantikan sebutan non-efektif (NE) yang dikenal sebelumnya.

Langkah-langkah pengajuan Status Nonaktif:

- Masuk ke akun wajib pajak pada Coretax DJP.
- Akses menu Portal Saya > Perubahan Status > Penetapan Wajib Pajak Nonaktif.
- Lengkapi isian formulir permohonan dan unggah (upload) dokumen pendukung. Sebagai contoh, untuk istri yang memilih gabung NPWP suami, upload dokumen KTP suami, KTP istri, dan kartu keluarga.
- Baca dan beri tanda centang pada bagian pernyataan.
- Klik tombol Kirim untuk mengirimkan permohonan.

Setelah permohonan terkirim, status permohonan dapat dipantau melalui menu Portal Saya > Kasus Saya. Pastikan pada tab "Alur Kasus" tertulis: "Kasus sedang dalam proses. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini."

Jangka waktu penyelesaian permohonan ini paling lama lima hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

2. Istri Gabung NPWP dengan Suami

Penambahan NIK istri pada akun suami dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- Pada akun Coretax DJP suami buka menu Profil Saya.
- Klik Informasi Umum.
- Klik Edit di sudut kanan atas.
- Pada bagian unit pajak keluarga, tambahkan data NIK istri.
- Lengkapi isian.
- Pastikan status istri "Tanggungan".
- Centang pernyataan.
- Klik Submit.

3. Menu "Hanya Registrasi"

Anda dapat melakukan pendaftaran melalui menu Hanya Registrasi untuk mengakses aplikasi Coretax DJP tanpa perlu terdaftar terlebih dahulu sebagai wajib pajak dengan status aktif. Kriteria:

- Anda belum memenuhi persyaratan untuk terdaftar sebagai wajib pajak, tetapi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak seperti PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- Anda adalah seorang istri dengan kewajiban perpajakan yang bergabung ke NPWP suami, dan mendapat penunjukan sebagai drafter atau signer untuk wajib pajak badan atau instansi pemerintah.

Setelah melakukan pendaftaran melalui menu Hanya Registrasi, maka Anda dapat mengakses Coretax DJP dan melaksanakan administrasi perpajakan yang menjadi kewajiban Anda seperti pembayaran pajak atau peran sebagai wakil/kuasa wajib pajak.

Langkah-langkah Menu "Hanya Registrasi"

Apabila Anda belum memiliki kewajiban untuk terdaftar sebagai wajib pajak tetapi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak tertentu seperti PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan, atau Anda ditunjuk sebagai penanggung jawab wajib pajak, sehingga Anda membutuhkan akses terhadap Coretax DJP,

maka Anda dapat menggunakan menu Daftar Disini > Perorangan > Memiliki NIK > Hanya Registrasi sesuai alur pada ilustrasi di bawah ini.



Selanjutnya, Wajib Pajak mengisi data identitas Wajib Pajak pada menu Identitas Wajib Pajak secara lengkap dan benar, meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis Wajib Pajak, negara asal, agama, jenis kelamin, status pernikahan, jenis pekerjaan, nama ibu kandung, nomor Kartu Keluarga, serta status hubungan keluarga. Data yang diisikan harus sesuai dengan dokumen kependudukan agar proses verifikasi dapat berjalan dengan baik.

CORETAX

1 Identitas Wajib Pajak 2 Detail Kontak 3 Alamat 4 Verifikasi Identitas 5 Pernyataan Wajib Pajak

Masukkan data identitas wajib pajak.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) *	Nama Lengkap *	Tempat Lahir *	Jenis Wajib Pajak *	Tanggal Lahir **	Negara Asal *
Masukkan NIK Anda	Masukkan nama lengkap Anda	Masukkan tempat lahir Anda	Orang Pribadi atau Warisan Belum Ter...	dd-mm-yyyy	Indonesia
Agama *	Jenis Kelamin *	Status Pernikahan *	Jenis Pekerjaan *	Nama Ibu Kandung *	Nomor Kartu Keluarga *
Pilih agama	Pilih jenis kelamin	Pilih status perkawinan	Pilih jenis pekerjaan	Masukkan Nama Ibu	Masukkan Nomor Kartu Keluarga
Status Hubungan Keluarga *					
Pilih Status Hubungan Keluarga					

Verifikasi

Aspek	Kelebihan (Jika NPWP Istri digabung dengan NPWP Suami)	Kekurangan (Jika NPWP Istri tidak digabung dengan NPWP Suami)
Dasar penggunaan	Istri bekerja tanpa perjanjian pisah harta dan memilih pajak digabung dengan suami	Ada perjanjian pisah harta atau istri memilih menjalan- kan kewajiban pajak sendiri (misalnya karena syarat perusahaan)
Status NPWP istri	NPWP istri dinonaktifkan	NPWP istri tetap aktif
Pelaporan SPT Tahunan	1 SPT atas nama suami	Masing-masing lapor SPT sendiri
Mekanisme penghitungan pajak	PTKP dihitung sesuai dengan bukti potong A1 milik suami	PKP gabungan → tarif progresif Pasal 17 → pajak dibagi proporsional
Penghasilan istri dari 1 pemberi kerja	Diperlakukan sebagai penghasilan final → tidak menambah pajak suami	Penghasilan neto suami + istri digabung untuk hitung PKP
Administrasi Coretax (FTU)	NIK istri dicatat sebagai tanggungan di FTU Coretax suami	NIK istri terdaftar sebagai Kepala Unit Keluarga Lain (MT) di FTU Coretax suami